

**STRATEGI PENENTUAN OBJEK PEMERIKSAAN
DALAM PERENCANAAN ANGGARAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI**

Disusun Oleh :

NAMA : DINU ROSYID PRAMONO
NPM : 2343021008
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar

Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P)



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
2024**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Dinu Rosyid Pramono
NPM : 2343021008
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Strategi Penentuan Objek Pemeriksaan Dalam
Perencanaan Anggaran Badan Pemeriksa
Keuangan RI
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : *Strategy of the Audit Object Determination in
Budget Planning at the Audit Board of the
Republic of Indonesia*

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis.

Pembimbing,



Dr. Hamka, MA.

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Dinu Rosyid Pramono
NPM : 2343021008
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis : Strategi Penentuan Objek Pemeriksaan Dalam
Perencanaan Anggaran Badan Pemeriksa
Keuangan RI

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister
Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta,
Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 16 Desember 2024
Pukul : 14.30 s.d. 16.00 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS

PENGUJI TESIS :

Ketua Sidang : Dr. Asropi, M.si
Sekretaris : Dr. Bambang Giyanto, M.Pd
Anggota : Dr. Mala Sondang Silitonga, MA
Pembimbing : Dr. Hamka, MA



(Handwritten signatures in blue ink over the stamp and dotted lines)

J A K A R T A

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinu Rosyid Pramono
NPM : 2343021008
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tesis yang telah saya buat ini dengan judul **“Strategi Penentuan Objek Pemeriksaan Dalam Perencanaan Anggaran Badan Pemeriksa Keuangan RI”** merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan Tesis ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, Desember 2024



Dinu Rosyid Pramono

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “Strategi Penentuan Objek Pemeriksaan Dalam Perencanaan Anggaran Badan Pemeriksa Keuangan RI”.

Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Manajemen Keuangan Negara khususnya pada pemeriksaan keuangan negara dan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Dalam penyusunan tesis ini, peneliti banyak mendapat bimbingan dan petunjuk yang sangat membantu dari Bapak Dr. Hamka, MA. sebagai Dosen Pembimbing yang penuh dengan kesabaran dan dedikasi untuk selalu membimbing peneliti dalam menyelesaikan tesis ini. Kami sangat menyadari tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan untuk kesempurnaan dari kekurangan-kekurangan yang ada, sehingga tesis ini dapat bermanfaat.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu kami dalam penyusunan tesis ini, terkhusus kepada:

1. Ibu Prof. Nurliah Nurdin selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Bapak Dr. Bahtiar Arif selaku Sekretaris Jenderal BPK RI;
3. Tim Penguji Sidang Tugas Akhir yang telah memberikan masukan berharga dalam peningkatan kualitas tesis ini.
4. Para pegawai dan pejabat baik struktural maupun fungsional pada BPK RI yang telah membantu dan memberikan data untuk penelitian ini;
5. Para Dosen dan pegawai Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah membantu dan memberikan dukungan dari awal hingga selesainya penelitian ini;
6. Keluarga saya yang terus mendukung dan memberi semangat dalam menyelesaikan penelitian ini; dan

7. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Magister Politeknik STIA LAN Jakarta yang juga selalu memberikan dukungan selama ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan balasan yang berlimpah atas bantuan dan pengorbanan yang telah mereka berikan kepada kami. Serta menjadi ladang amal kebaikan kepada kita semua. Amiin Yaa Robbal Alaamiin.

Jakarta, Desember 2024

Peneliti

Dinu Rosyid Pramono



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

ABSTRAK

Strategi Penentuan Objek Pemeriksaan Dalam Perencanaan Anggaran Badan Pemeriksa Keuangan RI

Dinu Rosyid Pramono, Dr. Hamka, MA

dinu.pramono@bpk.go.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses penentuan objek pemeriksaan yang dilakukan BPK RI dan mencari strategi untuk mengatasi faktor penghambat dalam menentukan prioritas entitas yang menjadi objek pemeriksaan terbebas dari potensi konflik kepentingan, sehingga memberikan output hasil pemeriksaan yang efektif di tengah keterbatasan anggaran. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan telaah dokumen dengan informan kunci Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat dalam penentuan objek pemeriksaan dipengaruhi oleh faktor independensi kebijakan pimpinan dan perencanaan anggaran pemeriksaan yang belum optimal. Strategi untuk mengatasi faktor penghambat adalah melakukan evaluasi penyusunan kebijakan dan perencanaan operasional pemeriksaan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah rekomendasi yang bersifat praktis kepada BPK RI di dalam kegiatan penyusunan rencana anggaran, agar membuat skala prioritas atas entitas yang menjadi objek pemeriksaannya. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat terbentuk model kebijakan dan standar operasional prosedur yang tepat dalam proses penentuan objek pemeriksaan.

Kata Kunci: Objek Audit; Kebijakan Independen; Perencanaan Anggaran

**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

ABSTRACT

Strategy of the Audit Object Determination in Budget Planning at the Audit Board of the Republic of Indonesia

Dinu Rosyid Pramono, Dr. Hamka, MA

dinu.pramono@bpk.go.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

This study aims to identify factors that influence the process of determining the audit objects conducted by the BPK RI and to find strategies to overcome inhibiting factors in determining the priority of entities that being the object of audit free from potential conflicts of interest, so as to provide effective audit output results amidst budget constraints. The research method used is a qualitative approach using interview data collection techniques and document reviews with key informants of Structural and Functional Officials involved in the preparation of the Audit Activity Plan (RKP). The results of the study indicate that inhibiting factors in determining the object of audit are influenced by the independence of the leadership policy and suboptimal audit budget planning. The strategy to overcome inhibiting factors is to evaluate the preparation of policies and operational audit planning. The recommendations from this study are practical recommendations to the BPK RI in the preparation of budget plans, in order to create a priority scale for entities that being their audit objects. As for suggestions for further research, it is hoped that a policy model and appropriate standard operating procedures can be formed in the process of determining the audit objects.

Keywords: *Audit Object; Independent Policy; Budget Planning*

**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

DAFTAR ISI

COVER TESIS	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Tinjauan Kebijakan	23
1. Undang-Undang RI No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.....	23
2. Undang-Undang RI No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	23
3. Pedoman Manajemen Penunjang Pemeriksaan (PMPP) Badan Pemeriksa Keuangan.....	24
4. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).....	25
5. Panduan Perencanaan dan Penganggaran Badan Pemeriksa Keuangan	26
C. Tinjauan Teori	27
1. Pemeriksaan Keuangan Negara.....	27
2. Perencanaan Anggaran Pemeriksaan	31
3. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Audit	32
4. Strategi Penentuan Objek Pemeriksaan.....	36

D. Kerangka Berpikir	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41
A. Metode Penelitian.....	41
B. Tehnik Pengumpulan Data	41
1. Wawancara (Interview).....	42
2. Telaah Dokumen	44
C. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data.....	45
1. Tehnik Pengolahan Data	45
2. Analisis Data	46
D. Instrumen Penelitian.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	49
B. Penyajian Data dan Pembahasan	55
1. Permasalahan Kebijakan Pemeriksaan BPK RI	56
a. Penyusunan Tema Pemeriksaan.....	57
b. Kesesuaian Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria.....	64
c. Responsivitas Terhadap Isu Strategis.....	66
2. Perencanaan Operasional Pemeriksaan pada BPK RI.....	69
a. Perencanaan Kegiatan Pemeriksaan.....	70
b. Review Rencana Anggaran Pemeriksaan.....	76
3. Faktor Penentu dan Penghambat dalam Penentuan Objek Pemeriksaan.....	79
a. Integritas Pemeriksa BPK	79
b. Independensi Kebijakan Pimpinan.....	81
c. Keterbatasan Sumber Daya Anggaran	86
4. Strategi Mengatasi Hambatan dalam Penentuan Objek Pemeriksaan.....	90
a. Penerapan Kode Etik BPK.....	91
b. Evaluasi Kebijakan dan Penganggaran Pemeriksaan.....	94
c. Menentukan Prioritas Objek Pemeriksaan	98
BAB V PENUTUP	113
A. Simpulan.....	113
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rencana Kebutuhan Anggaran BPK Tahun 2020-2024	7
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3. 1 <i>Key Informant</i> Penelitian	43
Tabel 4. 1. Tabel Rencana Output Hasil Pemeriksaan AKN III	74
Tabel 4. 2. Tabel Rencana Kegiatan Pemeriksaan AKN III	78
Tabel 4. 3. DIPA Kegiatan Pemeriksaan AKN III.....	88
Tabel 4. 4. Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) Auditorat III.C.....	101
Tabel 4. 5. Contoh RAB Kegiatan Pemeriksaan.....	104
Tabel 4. 6 Matriks Strategi Mengatasi Hambatan Penentuan Objek Pemeriksaan..	108



POLITEKNIK
STIALAN
JAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kedudukan BPK dengan Lembaga Tinggi Negara.....	1
Gambar 1. 2 Visualisasi Renstra BPK Tahun 2020-2024.....	3
Gambar 2. 1 Tahapan Perencanaan Kegiatan Pemeriksaan BPK	25
Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir	40
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BPK RI.....	49
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Auditorat Keuangan Negara III.....	53
Gambar 4. 3 Struktur Organisasi Auditorat III.C.....	53
Gambar 4. 4 Alur Penyusunan Renstra BPK	62
Gambar 4. 5 Format Masukan untuk Penyusunan RKT	63
Gambar 4. 6 Siklus Perencanaan Tahunan BPK.....	71
Gambar 4. 7. Contoh Pakta Integritas Pemeriksa BPK.....	93
Gambar 4. 8. Contoh Program Pemeriksaan pada AKN III.....	102
Gambar 4. 9. Contoh Surat Tugas Pemeriksaan pada AKN III	103
Gambar 4. 10. Contoh Surat Pernyataan Independensi Pemeriksa BPK.....	106
Gambar 4. 11. Contoh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.....	107



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan negara wajib dilakukan dengan tertib, taat kepada peraturan perundangan secara efisien, efektif, ekonomis, akuntabel, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Keuangan negara menjadi objek pemeriksaan (audit) karena merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas penggunaan anggaran dalam melaksanakan administrasi publik untuk melayani masyarakat. Untuk menjamin terwujudnya tujuan bernegara, keuangan negara wajib diperiksa oleh lembaga pemeriksa yang mandiri dan independen (Kuntadi, C. 2021).

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) adalah lembaga negara yang independen dan berdasarkan undang-undang berhak untuk memeriksa keuangan negara secara **bebas** dan **mandiri**. Posisi BPK RI setara dengan lembaga negara tinggi lainnya seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1. Karena setara, maka BPK tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu untuk memeriksa seluruh entitas yang berhubungan dengan keuangan negara.

Gambar 1. 1 Kedudukan BPK dengan Lembaga Tinggi Negara



Sumber: Renstra BPK Tahun 2020-2024

Amandemen terhadap UUD 1945 yang ditetapkan pada 10 November 2001 memuat ketetapan yang lebih tegas mengenai posisi BPK. Dalam amandemen tersebut dinyatakan bahwa BPK adalah badan yang bebas dan mandiri (Pasal 23E poin 1). Kalimat lengkap pasal tersebut adalah “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”. Perubahan penting lain dalam amandemen tersebut adalah penambahan ketentuan bahwa yang diperiksa BPK bukan saja ”tanggung jawab tentang Keuangan Negara” melainkan juga ”pengelolaan Keuangan Negara”. Dengan demikian BPK semakin menentukan dalam pemeriksaan Keuangan Negara, karena memeriksa bagaimana pemerintah dan lembaga negara lainnya mengelola keuangan yang dipercayakan kepada mereka.

Dalam UU No.15 tahun 2006 secara jelas diatur bahwa BPK harus berposisi sebagai lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan professional. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kebebasan dan kemandirian BPK tersebut juga tercermin dalam kewenangan BPK untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan hasil pemeriksaan. Apabila BPK berada di bawah kendali Presiden atau Lembaga Tinggi lainnya, ruang gerak BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara akan terbatas. Meskipun begitu, BPK juga bukan badan yang berdiri di atas pemerintah. Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus diperiksa agar setiap pihak yang mengelola uang negara menjalankan amanat tersebut dengan cara yang sebaik-baiknya sehingga membawa manfaat bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Pihak-pihak yang mengelola uang negara harus menyadari bahwa mereka tidak dapat memanfaatkan uang yang dipercayakan rakyat tersebut secara tidak bertanggung jawab. Jika para pengelola Keuangan Negara merasa bahwa tidak ada pihak yang mengontrol penggunaan uang tersebut, akan mungkin sekali terjadi penyimpangan penggunaan uang negara, baik dengan tujuan memperkaya diri atau karena salah urus.

Visi BPK dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024 adalah "Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara". Melalui visi ini BPK secara aktif mewujudkan peran untuk mencapai tujuan bernegara dengan melaksanakan pemeriksaan sebagai bagian dari mandat yang diemban. Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan Misi yang sejalan dengan tujuan pembentukan BPK serta menjadi pedoman dalam mencapai tujuan organisasi. Rumusan Misi BPK Tahun 2020-2024 adalah:

1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Renstra BPK Tahun 2020-2024 menjabarkan Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Strategi yang akan dilaksanakan oleh BPK dalam kurun waktu lima tahun. Visualisasi Renstra BPK Tahun 2020-2024 disajikan di bawah ini.

Gambar 1. 2 Visualisasi Renstra BPK Tahun 2020-2024



Sumber: Renstra BPK Tahun 2020-2024

BPK RI dipimpin oleh 9 (sembilan) Anggota yang kesemuanya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan mempertimbangkan masukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan diangkat oleh Presiden. Beberapa persyaratan menjadi Anggota BPK tidak memerlukan keahlian dan kekhususan di bidang tertentu sehingga dapat diikuti oleh seluruh masyarakat apapun profesinya termasuk anggota Partai Politik. Setiap keputusan, kebijakan dan arah program kerja BPK ditetapkan melalui hasil Sidang Badan BPK yang dilaksanakan minimal sebulan sekali. Dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan operasional pemeriksaan melibatkan Badan (Anggota BPK), Sekretariat Jenderal (Setjen), Unit Kerja Pemeriksaan, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Renvaja), Biro Keuangan, Sekretariat Unit Kerja Pemeriksaan, dan Inspektorat Utama (Itama).

Kebijakan Pemeriksaan di BPK

Undang-Undang menyebutkan bahwa BPK di dalam melaksanakan tugasnya berwenang untuk **menentukan objek pemeriksaan**. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara. Objek Pemeriksaan adalah entitas/instansi/satuan kerja atau kegiatan yang menjadi sasaran pemeriksaan. BPK memeriksa seluruh Keuangan Negara, yang meliputi penerimaan negara baik berupa pajak dan non pajak, seluruh aset dan utang-piutang negara, penempatan kekayaan negara serta penggunaan pengeluaran negara.

Kebijakan pemeriksaan disusun dengan memperhatikan peran dan posisi BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara serta harapan pemilik kepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK. Beberapa tahapan BPK dalam melaksanakan tugas pemeriksaan yaitu; perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan hasil pemeriksaan. Penyusunan kebijakan pemeriksaan bermanfaat untuk memberikan acuan dalam menentukan objek pemeriksaan, tujuan dan harapan penugasan pada saat menyusun

Program Pemeriksaan agar pemeriksaan BPK fokus, efektif, bernilai, dan memiliki manfaat bagi pemilik kepentingan. Tujuan penyusunan kebijakan pemeriksaan, antara lain:

- a. memberikan arah pemeriksaan bagi BPK;
- b. membantu BPK dalam merespon perubahan lingkungan;
- c. membantu terciptanya pemahaman yang sama antar pihak yang terlibat dalam pemeriksaan di BPK;
- d. membantu BPK dalam meraih peluang dan mengatasi tantangan yang dihadapi, serta memberikan arah dalam menentukan tujuan yang realistis; dan
- e. menjadi alat yang memungkinkan BPK untuk melihat secara komprehensif dari rencana pengembangan yang dimilikinya.

Kebijakan pemeriksaan disusun berdasarkan RPJMN Pemerintah dan kebutuhan pemilik kepentingan. Kebijakan pemeriksaan tersebut diterjemahkan ke dalam rencana yang bersifat lebih operasional melalui sistem perencanaan tahunan yang diwujudkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) yang menjadi dasar dalam penyusunan setiap Program Pemeriksaan.

Penyusunan kebijakan pemeriksaan strategis juga mempertimbangkan kondisi tertentu, seperti saat terjadinya bencana nasional pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan pada berbagai sektor pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Hal tersebut merupakan salah satu upaya BPK dalam merespon kondisi terkini, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang bersifat *insight* dan *foresight*. Adapun kebijakan pemeriksaan strategis 2020-2024 sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemeriksaan Mandatory;
2. Kebijakan Pemeriksaan Tematik Nasional;
3. Kebijakan Pemeriksaan Tematik Lokal;
4. Kebijakan Pemeriksaan Signifikan Lainnya;
5. Kebijakan Pemeriksaan atas Permintaan Pemangku Kepentingan; dan
6. Kebijakan Pemeriksaan Investigatif.

Perencanaan Anggaran Pemeriksaan di BPK

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa kemandirian BPK meliputi SDM, anggaran, dan sarana pendukung lainnya. Kemandirian BPK dalam hal anggaran yaitu bahwa anggaran BPK direncanakan sendiri dan diajukan langsung kepada DPR. Namun, BPK masih memiliki keterbatasan anggaran dengan penerimaan alokasi anggaran. Sebagai contoh sejak tahun 2015 selalu lebih rendah dari usulan kebutuhan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengatur bahwa proses perencanaan dan penganggaran BPK masih dipersamakan dengan kementerian atau lembaga lainnya. Begitu pula dengan peraturan turunannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, tidak mengatur secara khusus mengenai independensi anggaran. BPK memerlukan kerangka hukum yang eksplisit menyatakan kemandirian BPK dalam mengajukan anggaran langsung kepada DPR. Selain itu, BPK juga masih memiliki keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan SDM, yang masih bergantung pada kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK telah merencanakan kebutuhan anggaran yang cukup besar mengingat entitas yang menjadi objek pemeriksaan setiap tahun mencakup seluruh Kementerian, Lembaga Pemerintah, BUMN dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. BPK mendapat anggaran yang bersumber dari APBN untuk 2 program yaitu Pemeriksaan Keuangan Negara sebagai program utama dan Dukungan Manajemen sebagai program pendukung. Kebutuhan anggaran BPK selama 5 tahun (2020-2024) disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. 1 Rencana Kebutuhan Anggaran BPK Tahun 2020-2024

Program/Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Total Kebutuhan Pendanaan	3.537.737	4.420.171	4.591.607	4.688.985	4.860.976
Program Pemeriksaan Keuangan Negara	2.880.409	3.558.802	3.691.647	3.829.566	3.986.160
• Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	1.104.235	1.493.910	1.498.888	1.499.283	1.506.106
• Pengawasan Oleh Inspektorat	12.123	13.433	13.433	15.178	17.234
• Pelayanan Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah	3.887	4.639	4.662	4.686	4.709
• Pelayanan Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum	4.695	5.117	5.117	5.117	5.117
• Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja	7.279	8.593	8.759	8.610	8.876
• Pengevaluasian dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan	4.231	5.868	5.169	5.169	5.981
• Penelitian dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara	4.193	8.431	7.165	8.999	7.733
• Manajemen SDM Pemeriksaan Keuangan Negara	1.622.651	1.802.007	1.962.762	2.088.245	2.203.173
• Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara	94.871	176.623	145.512	154.098	187.050
• Investigasi atas Pengelolaan Keuangan Negara	22.244	40.180	40.180	40.180	40.180
Program Dukungan Manajemen	657.328	861.369	899.960	859.419	874.816
• Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri	38.798	47.500	46.887	47.500	46.887
• Manajemen SDM	325.074	394.350	392.868	387.580	385.361
• Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara	21.164	21.471	20.768	20.812	22.753
• Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum	150.522	223.374	283.763	239.853	273.741
• Pelayanan Kesekretariatan Badan	76.180	79.638	79.638	79.638	79.638
• Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi	45.590	95.036	76.036	84.036	66.436

Sumber: Renstra BPK Tahun 2020-2024

Sebagai penjabaran dari Renstra, disusunlah Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK Tahun 2020-2024 yang berisi tentang penjelasan pengelolaan kegiatan dalam rangka mendukung capaian target yang telah ditetapkan. Jadwal pelaksanaan pemeriksaan ditetapkan untuk mengatur sumber daya yang dimiliki BPK dalam memeriksa suatu tema/fokus tertentu.

Renstra dan RIR BPK menjadi dasar acuan bagi seluruh satker di lingkungan BPK dalam menyusun Prognosa. Prognosa memuat perencanaan kegiatan yang akan dilakukan, objek/entitas yang akan diperiksa, keluaran (*output*) yang akan dihasilkan, serta perhitungan anggaran yang dibutuhkan, dijelaskan secara rinci dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPK.

Penyusunan anggaran merupakan aktualisasi pelaksanaan rencana jangka menengah maupun jangka panjang. Proses penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran dapat memberikan arah bagi BPK dalam mengatur dan menggunakan sumber daya operasional pemeriksaan. Kebijakan umum dan operasional disusun didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) BPK, arahan Badan, Forum Eselon I serta hasil pembahasan Rapat Kerja dan Rapat Koordinasi Pelaksana BPK.

Penyusunan anggaran belanja BPK didesain untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta produktif, untuk menggapai hal tersebut BPK memadukan pendekatan *zero-based budgeting* (ZBB) dan *performance-based budgeting* (PBB) dalam perencanaan anggaran. Pendekatan ZBB mendukung pendekatan PBB sebagai landasan konseptual dalam proses perencanaan dan penganggaran. Selain itu, regulasi saat ini mensyaratkan bahwa dalam pengalokasian anggaran juga mengedepankan kaidah penganggaran berbasis program (*money follow program*). Dalam kaidah ini, alokasi anggaran akan diutamakan untuk pembiayaan program yang dinilai prioritas. Lebih lanjut, praktik perencanaan dan penganggaran di BPK juga mengedepankan aspek fleksibilitas pengelolaan perencanaan dan anggaran. Hal ini dilakukan dengan tetap memegang prinsip akuntabilitas (*let the managers manage*). Secara bertahap, BPK juga menerapkan *spending review* (revisi belanja), *performance-based budgeting* (penganggaran berbasis kinerja) dan *risk-based budgeting* (penganggaran berbasis risiko) dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Permasalahan dalam Formulasi Kebijakan Pemeriksaan di BPK

Perkembangan suatu organisasi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang memengaruhi perkembangan organisasi BPK antara lain adalah kebijakan pimpinan dan sumber daya yang dimiliki. Sedangkan faktor eksternal yang memengaruhi BPK adalah kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta teknologi informasi.

Dalam menjalankan tugasnya, BPK mengacu pada Renstra untuk merencanakan pemeriksaan. Dalam melakukan pemeriksaan, Pemeriksa/Auditor BPK menetapkan faktor yang menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan objek

pemeriksaan. Pemeriksa menggunakan skeptisisme profesional untuk menilai risiko signifikan agar tidak terjadi kesalahan yang dapat mempengaruhi pekerjaan pemeriksaan .

Risiko pemeriksaan diartikan sebagai risiko jika hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi Pemeriksa tidak tepat karena bukti yang tidak lengkap, prosedur pemeriksaan yang kurang memadai, serta kelalaian baik yang sengaja maupun tidak disengaja, atau informasi yang tidak benar. Pemeriksa bertugas mengidentifikasi risiko pelanggaran terhadap peraturan yang disebabkan oleh tindakan kecurangan (*fraud*) dan ketidakpatuhan (*abuse*).

Dalam menentukan prioritas pemeriksaan, Unit Kerja Pemeriksaan sering mempertimbangkan program/objek pemeriksaan yang memiliki lingkup sempit dan jarang menjadi objek pemeriksaan atau review baik oleh pihak internal maupun eksternal. Selain itu, BPK belum cukup responsif dalam merespon isu-isu terkini yang merupakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara secara tepat waktu. Dalam pemeriksaan seringkali permasalahan muncul bukan karena penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan perundangan atau kebijakan, tetapi karena kebijakan yang dijalankan tidak sesuai dengan peraturan atau prinsip pemerintahan yang baik.

Permasalahan dalam Perencanaan Operasional Pemeriksaan di BPK

Implementasi pendanaan Renstra BPK 2020-2024 menghadapi berbagai permasalahan yang dapat mengganggu pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Terdapat (5) lima masalah terkait implementasi kerangka pendanaan dijelaskan sebagai berikut.

1. Adanya deviasi antara kerangka pendanaan dengan alokasi anggaran yang ditetapkan. Alokasi anggaran BPK yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan, selalu di bawah kebutuhan yang telah ditetapkan dalam kerangka pendanaan Renstra BPK. Deviasi pagu tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan anggaran BPK yang pada akhirnya memengaruhi

pelaksanaan amanat konstitusi dan mandat BPK sebagai lembaga yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memengaruhi pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra BPK 2020-2024.

2. Adanya deviasi antara kebutuhan anggaran belanja operasional dan belanja modal dengan alokasi yang ditetapkan. Rendahnya pemenuhan anggaran belanja modal mengakibatkan sebagian alokasi menjadi tidak efektif khususnya investasi TI dalam mendukung pemeriksaan seperti: (a) pemenuhan kapasitas data server dan laptop Pemeriksa; (b) terhambatnya pemenuhan kebutuhan belanja modal dalam rangka pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan *big data analytics*; serta (c) Penerapan *smart and eco office* terkait dukungan aplikasi pemeriksaan.
3. Penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang memengaruhi Kerangka Pendanaan. RSPP merupakan kebijakan pemerintah untuk melakukan penataan ulang Program, Kegiatan, dan Output (Keluaran) Kegiatan dalam bentuk Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO), beserta sasaran dan indikator serta informasi kinerja lainnya, yang akan digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja K/L (Renja K/L), RKA-K/L, dan DIPA. Perubahan struktur dalam RSPP tersebut memengaruhi struktur informasi kinerja dan penyajian kebutuhan anggaran kerangka pendanaan yang disusun.
4. Metode kerja baru karena pandemi Covid-19. Pemeriksaan, koordinasi, komunikasi, serta diklat jarak jauh telah menjadi alternatif terbaik dalam merespons dampak pandemi Covid-19 yang berdampak pada perubahan struktur biaya dalam kerangka pendanaan BPK, di mana struktur detail biaya pembentuk tahapan/komponen dalam menghasilkan output/RO harus disusun dan disesuaikan kembali mengikuti pemutakhiran standar biaya.
5. Tantangan pelaksanaan kolaborasi sumber daya dan data. Sejak penyusunan kerangka pendanaan Renstra BPK 2020-2024, terjadi perubahan asumsi, kondisi, serta lingkungan strategis yang membawa dampak terhadap kerangka pendanaan antara lain kebijakan dalam bidang SDM, kebijakan strategis dalam

bidang keuangan, kebijakan dalam pengelolaan asset, dan kebijakan bidang teknologi informasi.

Dikarenakan Implementasi kerangka pendanaan sebagai metode atau pendekatan utama dalam pengalokasian pagu satker mengalami kendala ketika dihadapkan pada “jatah” anggaran yang diterima BPK jauh di bawah kebutuhan kerangka pendanaan, maka perbaikan dilakukan dengan melakukan penambahan paket keputusan anggaran dengan mempertimbangkan peringkat atau skala prioritas dari paket keputusan anggaran atau pendanaan.

Inspektorat Utama BPK berperan mereview konsep Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Dalam prakteknya, mekanisme review dan persetujuan rencana kegiatan pemeriksaan belum optimal karena Direktorat Utama Perencanaan Evaluasi dan Analisis Kebijakan, Biro Keuangan, dan Inspektorat Utama belum memiliki metode/alat ukur yang lengkap untuk menilai kelayakan anggaran dalam meneliti dan mereview RKA Satker. Namun, keberadaan alat ukur juga belum mampu menghilangkan kesulitan dalam menilai kelayakan RKA karena karakteristik perencanaan dan penganggaran yang tidak semuanya dapat diputuskan secara sistematis. Sehingga dibutuhkan penyusunan metode/alat ukur yang lebih lengkap dalam menilai kelayakan RKA satker dan dapat digunakan secara fleksibel.

Permasalahan dalam Pelaksanaan Pemeriksaan di BPK

Pada setiap awal tahun di Semester I, BPK melaksanakan pemeriksaan Laporan Keuangan pada seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah (K/L/P). Dan untuk kegiatan pemeriksaan yang menggunakan anggaran Semester II, BPK biasanya berfokus pada program pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Pada Semester II tidak semua K/L/P dilakukan pemeriksaan, melainkan hanya beberapa entitas saja yang dipilih karena adanya keterbatasan, revisi dan pemblokiran anggaran. Karena tidak semua entitas dilakukan pemeriksaan di Semester II, penentuan objek pemeriksaan ini menjadi isu penting karena dapat di salahartikan oleh masyarakat bahwa ada unsur “titipan” dan intervensi independensi dalam memilih objek yang diperiksa. Sehingga muncul

berita negatif yang mengarah ke Institusi BPK terutama para Pimpinan sebagai pengambil keputusan karena berlatar belakang politik, digunakan sebagai alat untuk menguntungkan kepentingan pribadi maupun golongan. Salah satu contoh peristiwa yang terjadi adalah adanya pejabat BPK yang diduga melakukan tindakan korupsi dengan meminta/menerima uang untuk mempengaruhi hasil pemeriksaan lanjutan yang dilaksanakan di Semester II dalam bentuk Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Berdasarkan hasil PDTT 2021 dan LK 2021 pada BAKTI Kominfo, Achsanul memanggil Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif pada pertengahan Juni 2022 di ruang kerjanya di BPK, Slipi, Jakarta Pusat. Di sana, Achsanul menanyakan Anang apakah sudah membaca draf laporan hasil pemeriksaan atau belum. Anang menjawab sudah membaca. Menurut dia, hasil laporan memberatkan dirinya. Selanjutnya, Achsanul menyampaikan kepada Anang, bakal ada PDTT lanjutan terhadap proyek BTS 4G. "Mendengar itu, Anang Achmad Latif hanya terdiam. Kemudian terdakwa Achsanul Qosasi mengatakan 'tolong siapkan 40 miliar', sambil menyodorkan kertas yang berisikan tulisan nama penerima dan nomor telepon," beber jaksa (www.tvonenews.com).

Hal tersebut mengindikasikan bahwa penentuan objek pemeriksaan yang dilakukan BPK ada yang berpotensi berbenturan dengan konflik kepentingan.

Beberapa berita kejadian tentang penangkapan yang dilakukan oleh KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) atas tindakan suap dalam upaya untuk memodifikasi temuan dan opini pemeriksaan yang juga disinyalir melibatkan Auditor/Anggota BPK. Hal ini membuktikan adanya pelanggaran kode etik dalam substansi kegiatan pemeriksaan mulai dari pembentukan tim dan prosedur pemeriksaan.

Kesalahan dalam penentuan objek pemeriksaan tentu berdampak pada kepuasan harapan publik terhadap pemerintah karena hasil pemeriksaan tidak memberikan nilai tambah berupa perbaikan dan peningkatan pelayanan publik yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Maka dari itu kebijakan para pengambil keputusan dalam menetapkan entitas pemeriksaan yang dipilih beserta perencanaan dan pelaksanaan anggarannya perlu dievaluasi agar *outcome* yang dihasilkan dari pengeluaran biaya untuk kegiatan pemeriksaan memberikan manfaat dan dampak yang lebih efektif. Terutama ketika menghadapi tahun politik, BPK menjadi incaran

sebagai salah satu alat untuk mempromosikan atau menjatuhkan calon peserta Pemilu/Pilkada, mengingat mereka yang terlibat adalah para Pejabat yang menduduki jabatan Pimpinan di Pemerintahan, Kementerian dan Lembaga (termasuk di BPK) yang dapat diisi oleh petugas Partai. Sehingga menjadi penting untuk mengevaluasi anggaran kegiatan pemeriksaan dan independensi BPK dalam menentukan objek yang diperiksa agar lebih berhati-hati dalam memilih entitas, sehingga hasil laporan pemeriksaan dapat lebih efektif dan bermanfaat untuk rakyat.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, dan belum adanya penelitian mengenai hal tersebut, maka peneliti mempunyai ide untuk mengambil judul tesis **“Strategi Penentuan Objek Pemeriksaan Dalam Perencanaan Anggaran Badan Pemeriksa Keuangan RI”**. Penelitian ini sejalan dengan profesi peneliti sebagai Pemeriksa di BPK yang memiliki tugas memeriksa pengelolaan keuangan negara. Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan dampak perubahan yang baik kepada Institusi dan pemahaman kepada Masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka identifikasi permasalahan yang diperoleh yaitu :

1. Proses Perencanaan dan Penganggaran Pemeriksaan BPK belum sepenuhnya independen;
2. Pemilihan Objek Pemeriksaan kurang memperhatikan *Emerging Issues*/Isu Strategis atau isu terkini;
3. Pelanggaran kode etik dalam substansi kegiatan pemeriksaan antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

C. Rumusan Masalah

Selanjutnya, berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, beberapa pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan kebijakan dalam penentuan objek pemeriksaan pada Badan Pemeriksa Keuangan RI?
2. Bagaimana strategi mengatasi faktor penghambat dalam perencanaan operasional pemeriksaan?

D. Tujuan Penelitian

Berlandaskan uraian latar belakang, identifikasi dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kebijakan dalam pemilihan objek pemeriksaan BPK RI;
2. Untuk menentukan strategi mengatasi hambatan dalam perencanaan operasional pemeriksaan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan pada akademisi dan masyarakat serta memberikan masukan yang tepat untuk memperbaiki kualitas hasil pemeriksaan BPK.

1. Manfaat Akademis

Dengan meneliti proses penentuan objek pemeriksaan pada BPK, diharapkan dapat memperkaya bagi perkembangan Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik di bidang Manajemen Keuangan Negara yang mempelajari bagaimana proses menentukan prioritas objek audit yang tepat, serta diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk bahan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi Pimpinan, Pejabat dan Tim Penyusun Rencana Kegiatan Pemeriksaan pada Badan Pemeriksa Keuangan dalam menentukan prioritas objek pemeriksaannya, agar hasil pemeriksaan menjadi lebih efektif di tengah keterbatasan anggaran dan memberikan dampak yang baik bagi Pemerintah dan Masyarakat dalam rangka mendukung Pembangunan Nasional.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan kebijakan dalam penentuan objek pemeriksaan BPK RI yang masih belum berjalan optimal disebabkan oleh faktor integritas Pemeriksa dalam melaksanakan audit dan independensi kebijakan Pimpinan yang rentan akan pengaruh politis. Sehingga mengakibatkan potensi pelanggaran kode etik dan benturan konflik kepentingan yang menjadikan perencanaan kegiatan pemeriksaan tidak efektif. Selain itu terdapat faktor sumber daya anggaran yang belum sepenuhnya mandiri untuk mengakomodir biaya kegiatan pemeriksaan. Terbatasnya anggaran pemeriksaan belum dioptimalkan dengan pembuatan Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) berdasarkan skala prioritas. Penyusunan kebijakan, perencanaan operasional serta penentuan objek pemeriksaan yang dilakukan BPK belum sepenuhnya sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang berlaku. Sehingga BPK RI belum dapat disimpulkan sebagai lembaga yang bebas dan mandiri.
2. Strategi untuk mengatasi hambatan dalam penentuan objek pemeriksaan yang tepat sangat diperlukan agar hasil pemeriksaan memberikan dampak yang lebih efektif. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan kode etik dalam setiap kegiatan perencanaan dan pelaksanaan Program Pemeriksaan. Skala Prioritas Pemeriksaan diperlukan untuk menghindari risiko kegagalan audit akibat dari benturan konflik kepentingan dan pelanggaran kode etik. Sehingga anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan pemeriksaan bukan hanya sebatas realisasi anggaran, dan entitas yang menjadi objek pemeriksaan merupakan pilihan sesuai harapan publik. Maka diperlukan evaluasi terhadap penerapan kebijakan dan perencanaan anggaran pemeriksaan sesuai peraturan yang berlaku, agar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan BPK lebih berkualitas dan bermanfaat.

B. Saran

Dalam rangka mewujudkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang efektif dan bermanfaat untuk perbaikan Pembangunan Nasional, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran untuk BPK

- a. BPK agar melakukan penilaian risiko atas penentuan objek pemeriksaan dengan membuat skala prioritas atas urutan entitas yang harus diutamakan untuk dilaksanakan pemeriksaan di tahun berjalan. Penilaian skor urutan entitas harus memperhitungkan risiko pemeriksaan dengan memperhatikan isu strategis serta harapan masyarakat. Selanjutnya BPK perlu mengawal pemilihan objek pemeriksaan dilakukan sesuai pedoman yang berlaku agar terhindar dari upaya pelanggaran kode etik dan potensi benturan konflik kepentingan. BPK juga perlu mengumumkan rencana kegiatan pemeriksaannya agar dapat diketahui oleh publik selaku pemangku kepentingan yang berhak mengetahui penggunaan uang negara..
- b. Evaluasi periodik perlu dilakukan terhadap implementasi proses bisnis dan sistem pengendalian internal dengan seluruh satuan kerja untuk menghemat pengeluaran dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan dengan menyusun Program Pemeriksaan yang seefisien mungkin dan direview Inspektorat terlebih dahulu sebelum diajukan ke Pimpinan.

2. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

- a. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah luas cakupan dan waktu penelitian sehingga akan diperoleh hasil penelitian yang lebih akurat dan komprehensif. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan mewawancarai personil yang lebih menguasai dan mengambil sampel dokumen penyusunan anggaran pemeriksaan yang paling terkini.
- b. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat dilakukan melalui observasi langsung proses penentuan kebijakan Pimpinan dan melaksanakan *Focus Group Discussion* yang diharapkan dapat menghasilkan model kebijakan dan standar operasional prosedur yang tepat dalam penentuan objek pemeriksaan.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Andrianto, N., Sudjali, I. P., & Karunia, R. L. (2021). Assessing the development of performance audit methodology in the supreme audit institution: The case of Indonesia. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 7(1), 19–37. <https://doi.org/10.28986/JTAKEN.V7I1.554>.
- Arles, L., & Anugrah, R. (2017). Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Audit Internal: Peran Penting Dukungan Manajemen. *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 5(2), 125-133.
- Fatinah, N., Noholo, S., & Yusuf, N. (2022). Pengaruh Time Budget Pressure dan Kompleksitas Audit Terhadap Kinerja Auditor dengan Skeptisme Profesional Sebagai Variabel Moderasi. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 102-115.
- Fitriana, R. (2014). Pengaruh Kompleksitas Tugas, Tekanan Ketaatan, Tingkat Senioritas Auditor, Keahlian Auditor, dan Hubungan dengan Klien terhadap Audit Judgement (Studi pada Akuntan Publik di Kap Wilayah Sumatera) (Doctoral dissertation, Riau University).
- Halim, W., & Mais, R. G. (2020). Implementasi Manajemen Risiko dalam Penentuan Objek Audit Kepabeanan dan Cukai. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 17(2), 69-84.
- Hamdi, A., & Sari, V. F. (2019). Pengaruh independensi, keahlian profesional dan dukungan manajemen terhadap efektivitas fungsi audit internal. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 826-845.
- Kaldera, N. X., Aulia, M., & Faza, H. A. (2020). Peran BPK Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Fundamental Justice*, 13-26.
- Kumoro, G. B., Hardjanto, U. S., & Ispriyarso, B. (2019). Pelaksanaan Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dalam Memeriksa Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. *Diponegoro Law Journal*, 8(1), 343-359.

- Manbait, M. Y. (2020). Pengaruh Independensi Auditor dan Time Budget Pressure Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang*, 7(2), 34-47.
- Ningsih, R., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Strategi pencegahan fraud: audit internal, whistleblowing system, dan surprise audit: strategi pencegahan fraud. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(8), 3025-3035.
- Oktavian, A., Priyono, N., & Suryatimur, K. P. (2023). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Audit Internal (Studi Kasus Pada Kantor Pusat BPKP). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(8), 3366-3375.
- Primasatya, R. D., Puspitasari, M. D., Hasudungan, R., & Laila, E. (2019). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Efektivitas Audit Internal Inspektorat Sekaresidenan B. *Jurnal Pengawasan*, 1(1), 2-50.
- Rahmayanti, A., & Utomo, D. C. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Audit Internal (Survei pada Kantor Perwakilan BPKP Jawa Tengah) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Rini, W. A. S., & Suwardi, E. (2021). Peran Kode Etik dalam Pencegahan Fraud pada Auditor di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (Studi pada BPK RI Perwakilan Jawa Timur). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 9(2).
- Santosa, D. (2019). Pengaruh Kompetensi, Profesionalisme, dan Kapasitas Kelembagaan Terhadap Kinerja Auditor Pada Auditorat Utama Keuangan Negara VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 11(3), 375-389.
- Wulandhari, D. A., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Literature Review: Pengaruh Integritas, Obyektivitas Dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Hasil Audit Internal. *Jurnal Economina*, 2(6), 1258-1268.
- Yoanita. (2018). Akuntabilitas, Due Professional Care, Obyektivitas, Etika Auditor, dan Integritas Berpengaruh terhadap Kualitas Hasil Audit Internal.
- Yulitasari, L., & Suryanto, T. (2024). Studi Komparasi Tantangan Pelaksanaan Audit di Nigeria dan China. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 12(2), 200-215.

BUKU

- Achmadi, Abu & Narkubo, Cholid, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara,
- Arifudin, O. (2021). *Manajemen Strategik Teori Dan Implementasi*.
- David, Fred R. *Strategic Management: Manajemen Strategi Konsep*, Edisi 12. Jakarta, Salemba Empat. 2011.
- Dimock, Gladys Ogden ; Douglas M. Fox. *Administrasi Negara / Marshall E. Dimock* .1986
- Effendi, H., *Keuangan Negara Suatu Tinjauan Komprehensif dan Terpadu*, Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
- Hasibuan, Malayu S.P., *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.
- Institute of Internal Auditors. (1998). *Standards for the professional practice of internal auditing*. Institute of Internal Auditors, Incorporated.
- Kuntadi, C. (2021). *Audit keuangan negara*. Jakarta: Salemba Empat.
- Maleong, J.Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998.
- Nurkholis & Khusaini, M., *Penganggaran Sektor Publik*, Malang: Tim UB Press, 2019.
- Pamungkas, Bambang, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah*, Bogor: Kesatuan Press, 2013.
- Rachmat, *Manajemen Strategik*, (Bandung : Pustaka Setia, 2014).
- Saudjana, Nana & Kusuma, Ahwal, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.
- Sorik, N. & Dwiatmoko, A., (2022) *Perdebatan Teoritis Terhadap Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara di Indonesia*.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Supono, dan Agus Yulianto (2007). *Audit Berpeduli Resiko*. Jakarta: Pusdiklatwas BPKP.

Syukron, B. (2020). Audit Mutu Internal: Memahami Konsep, Panduan, dan Aplikasi.

PERATURAN

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen

Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Republik Indonesia

Undang-Undang RI No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2020-2024

Keputusan BPK RI Nomor 5/K/I-XIII.2/5/2016 tentang Pedoman Manajemen Penunjang Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Keputusan BPK RI Nomor 5/K/I-XIII.2/8/2021 tentang Rencana Implementasi Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2020-2024

WEBSITE

<https://www.bpk.go.id/id>

<https://www.tvonenews.com/berita/nasional/192704-jaksa-ungkap-rekayasa-hasil-pemeriksaan-bakti-kominfo-di-dakwaan-achsanul?page=4>

<https://kabar24.bisnis.com/read/20240329/16/1753776/kpk-jelaskan-posisi-pius-lustrilanang-di-kasus-suap-auditor-bpk>

<https://www.inanews.co.id/2024/07/kpk-selidiki-dugaan-korupsi-diduga-libatkan-anggota-bpk-ahmadi-noor-supit-dan-dpr-komisi-xi/>

<https://koran.tempo.co/read/editorial/489119/seleksi-calon-anggota-bpk>

<https://news.detik.com/kolom/d-7451093/polemik-politisi-jadi-calon-anggota-bpk>